

PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI SAMUDERA SEJAHTERA SAMARINDA TAHUN BUKU 1999 - 2003

Oleh:

Hasnawati, S. Pd

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi anggota, sisa hasil usaha (SHU) dan pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda tahun buku 1999 – 2003. Sampel dalam penelitian ini adalah partisipasi anggota dan sisa hasil usaha untuk tahun buku 1999 – 2003 (jangka waktu 5 tahun), dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sebagai alat analisis adalah menggunakan statistik regresi dan koefisien korelasi *Product Moment*.

Berdasarkan analisis data diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = -96399071 + 0,416X$, serta r hitung sebesar 0,897 dengan interpretasi “tinggi”. Korelasi yang positif menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Berdasarkan uji F diperoleh F hitung=12,38 yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Jadi hipotesis yang penulis ajukan yang dinyatakan diterima. Besarnya sumbangan relatif partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) adalah sebesar $r^2 = 0,805$ (80,5%), sedang sisanya 19,5% di sebabkan oleh faktor lain yaitu partisipasi dari bukan anggota (masyarakat sekitar).

Ada keaktifan para anggota dalam berpartisipasi melalui simpanan pokok, simpanan wajib serta dalam melakukan transaksi pada koperasi mengakibatkan pendapatan koperasi naik. Hal ini dapat mempengaruhi kenaikan laba/sisa hasil usaha (SHU). Disarankan agar partisipasi anggota semakin ditingkatkan lagi tetapi pengurus mencatatnya dengan teliti, serta adanya pencatatan tersendiri bagi pembelian di luar anggota, di samping itu agar pihak Dinas Koperasi Pembinaan Usaha Kecil kota Samarinda dapat melakukan membimbing terus-menerus misalnya dengan membantu peminjaman modal.

Kata kunci : partisipasi anggota, SHU koperasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai suatu badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maju, sejahtera. Diharapkan Koperasi dapat membangun dirinya sendiri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. Perkoperasian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut serta membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi. Kesadaran dan penghayatan anggota terhadap koperasinya sangat diperlukan dengan tujuan akhirnya adalah meningkatnya partisipasi anggota dalam usaha koperasinya. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan perkoperasian yang standar, terprogram, dan berkelanjutan bagi anggota.

Keaktifan anggota berpartisipasi dalam pembiayaan koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta pemanfaatan berbagai potensi pelayanan yang disediakan koperasi akan meningkatkan modal koperasi, terutama modal kerja dan omzet usaha koperasi. Hal ini tentu akan membuat koperasi akan menjadi berkembang lebih baik dan akan menguntungkan anggota terutama dengan adanya kenaikan perolehan sisa hasil usaha koperasi.

Dengan keaktifan partisipasi para anggota dalam berkoperasi maka kegiatan koperasi dapat berjalan dengan lancar. Semakin banyak transaksi-transaksi pada koperasi oleh anggota maupun bukan anggota akan semakin meningkat pula pendapatan koperasi, sehingga modal kerja koperasi akan semakin meningkat pula. Modal kerja inilah yang perlu diperhatikan oleh para pengurus koperasi untuk mengelolanya dengan baik, sehingga modal kerja itu dapat digunakan secara ekonomis dan efektif untuk pembiayaan operasional koperasi sehari-hari.

Modal kerja merupakan jumlah dana yang terus menerus harus menghubungkan antara saat pengeluaran uang untuk memperoleh barang, dengan saat penerimaan penjualan. Koperasi harus tetap melakukan pembelian bahan, membayar upah pegawai, membayar rekening listrik, air, telepon dan sebagainya tanpa harus menunggu sampai diterimanya penjualan. Hal ini dilakukan agar koperasi masih bisa berjalan dengan lancar. Modal kerja di samping untuk pembiayaan operasional juga untuk pembayaran yang tidak ada kaitannya dengan produksi seperti cicilan pembelian harta tetap, membayar pajak, membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota, dan sebagainya.

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Oleh karena Anggota koperasi dituntut kesadarannya untuk aktif dalam memenuhi kewajibannya, karena kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban anggota sangat diperlukan untuk pengembangan koperasi. Kesadaran yang tinggi anggota itu dimanifestasikan dalam bentuk adanya partisipasi aktif anggota koperasi yang diharapkan usaha yang dilaksanakan akan mendatangkan laba usaha. Dengan laba usaha (Sisa Hasil Usaha) yang diperoleh setiap periode tahun buku yang sebagian dicadangkan sebagai dana dan sebagian digunakan untuk memupuk modal

sehingga usaha koperasi baik dalam pelayanan unit pertokoan maupun kemampuan menyediakan pinjaman kepada anggota akan semakin meningkat.

Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Samarinda merupakan koperasi yang mempunyai usaha jasa-jasa angkutan, bongkar muat barang dari kapal, telekomunikasi, simpan pinjam dan pertokoan. Saat ini koperasi telah memiliki anggota sebanyak 1.140 orang adalah salah satu dari koperasi-koperasi di Indonesia yang merupakan wadah ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Koperasi yang berdiri sejak tahun 1990 berdasarkan hasil laporan neraca keuangan telah telah meningkat omzetnya dari tahun ke tahun sehingga meningkat pula Sisa Hasil Usaha (SHU) dan mampu membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional berdasarkan transaksi dan partisipasi modal, semakin besar jasa anggota melakukan transaksi pada koperasi maka semakin besar pula perolehan Sisa hasil Usaha (SHU).

Disamping melayani anggota Koperasi Samudra Sejahtera juga memberi pelayanan kepada bukan anggota, namun kelihatan proporsi transaksi dari anggota lebih besar daripada transaksi dari bukan anggota. Hal ini menunjukkan jati diri koperasi tersebut betul-betul merupakan koperasi sejati, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada koperasi tersebut.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah di uraikan di atas maka judul peneilitian ini adalah : “Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Samudra Sejahtera Samarinda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahanan dalam penelitian ini adalah apakah partisipasi anggota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi anggota Koperasi .
2. Untuk mengetahui besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi .
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk pengurus koperasi Samudra Sejahtera Samarinda agar dapat memahami pentingnya partisipasi anggota untuk memupuk modal kerja dalam rangka pengembangan koperasi, sehingga dapat meningkatkan langkah-langkah terutama pendidikan anggota dalam kesadaran berkoperasi.
2. Untuk Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil agar dapat selalu membina dan mengembangkan koperasi terutama berkaitan dengan masalah partisipasi anggota terhadap permodalan dalam rangka meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Untuk semua anggota Koperasi Samudra Sejahtera Samarinda agar mempunyai kesadaran yang tinggi dalam berpartisipasi aktif di koperasi agar koperasi masih tetap eksis di lingkungan kerjanya.
4. Untuk peneliti yang akan meneliti dengan judul yang sama agar dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan telaahan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Hakikat Koperasi

Istilah koperasi menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris, *co* = bersama, *operation* = usaha, koperasi berarti usaha bersama.

Pendapat mengenai definisi koperasi sebagaimana dikutip dalam situs rullyindrawan.tripod.com dikemukakan *Hanel* oleh para pendukung pendekatan esensialis, institusional, maupun nominalis. Sementara *Abrahamsen* menjelaskan pendekatan esensialis, memandang koperasi atas dasar suatu daftar prinsip yang membedakan koperasi dengan organisasi lainnya. Prinsip-prinsip ini di satu pihak memuat sejumlah nilai, norma, serta tujuan nyata yang tidak harus sama ditemukan pada semua koperasi. Dari pendekatan esensialis ini, *International Cooperative Alliance* (ICA) dalam kutipan rullyindrawantripod.com (2003) telah merumuskan pengertian koperasi atas dasar enam prinsip pokok, antara lain:

1. *Voluntary membership without restrictions as to race, political views and religious beliefs;*
2. *Democratic Control;*
3. *Limited interest or no interest on shares of stock; Earnings to belong to members, and method of distribution to be decided by them;*
4. *Education of members, advisors, employees, and the public at large;*
5. *Cooperation among cooperatives on local, national, and international levels.*

Pendekatan institusional, dalam mendefinisikan koperasi berangkat dari kriteria formal (legal). Menurut pendekatan ini: "Semua organisasi disebut koperasi jika secara hukum dinyatakan sebagai koperasi, jika dapat diawasi secara teratur dan jika dapat mengikuti prinsip-prinsip koperasi".

Pendekatan nominalis, dengan pelopornya para ahli ekonomi koperasi dari Universitas *Philipps-Marburg*, merumuskan pengertian koperasi atas dasar sifat khusus dari struktur dasar tipe sosial-ekonominya. Menurut pendekatan nominalis, koperasi dipandang sebagai organisasi yang memiliki empat unsur utama, yaitu:

1. *Individual are united in a group by-at least one common interest or goal (COOPERATIVE GROUP);*
2. *The individual members of the cooperative group intend to pursue through joint actions and mutual support, among other, the goal of improving their economic and social situation (SELF-HELP OF THE COOPERATIVE GROUP);*
3. *The use as an instrument for that purpose a jointly owned and maintained enterprise (COOPERATIVE ENTERPRISE);*
4. *The cooperative enterprise is charged with the performance of the (formal) goal or task to promote the members of the cooperative group through offering them directly such goods and services, which the members need for their individual economics - i.e. their household (CHARGE OR PRINCIPLE OF MEMBER PROMOTION).*

Menurut situs koperindo.com, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pengertian ini sesuai dengan apa yang tercantum

dalam undang undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Perkoperasian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Jadi koperasi itu merupakan bentuk kerjasama orang-seorang atau badan yang bersamaan kepentingan, dan bukanlah kumpulan modal yang bertujuan memajukan kesejahteraan material anggotanya dengan memberi pelayanan kepada anggota seadil-adilnya. Pengelolaan koperasi dilakukan secara terbuka yang senantiasa mengalami koordinasi antara koperasi satu dengan koperasi lainnya, jadi tidak ada persaingan dalam koperasi.

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa koperasi memiliki ciri-ciri yang khas sebagai sebuah organisasi. Koperasi lahir dengan memiliki tiga unsur pokok yakni, (a) kerjasama dua orang atau lebih, (b) tujuan yang akan dicapai, (c) kegiatan yang dikoordinir secara sadar.

Koperasi tidak sama dengan Badan Hukum lainnya semacam Perseroan Terbatas, Firma, CV atau juga dengan perusahaan perseorangan. Untuk itu Amin Widjaja Tunggal (1995:3-4), telah menentukan ciri-ciri dari koperasi sebagai berikut:

1. Perkumpulan orang
2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi
3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
5. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.
6. Dalam rapat anggota, tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
7. Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak ada modal permanen.
8. Seperti halnya perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai Badan Hukum.
9. Menjalankan suatu usaha
10. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
11. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
12. Koperasi adalah usaha bersama, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Setiap anggota berkewajiban bekerjasama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.
13. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

Dari rincian tersebut jelas terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Badan usaha selain koperasi merupakan

kumpulan modal untuk diusahakan dalam rangkai mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, namun koperasi bukanlah perkumpulan modal dan tidak semata mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya namun untuk kesejahteraan anggota, karena keberadaan koperasi adalah berdasarkan atas azas kekeluargaan, dimana kebersamaan anggota merupakan hal yang prinsip ada dalam koperasi.

Menurut Maman dalam kutipan rullyindarawan.tripod.com membedakan koperasi dengan organisasi usaha non-koperasi, dengan melihat lima (5) hal yakni: (a) sifat keanggotaan, (b) pembagian keuntungan, (c) hubungan personal antara organisasi dan manajer, (d) keterlibatan pemerintah dalam penciptaan stabilitas dan operasi, dan (e) hubungan organisasi dan masyarakat

Oleh karena itu para anggota koperasi harus tahu tentang prinsip dasar Koperasi agar mereka tidak terkecoh antara keberadaan Koperasi dengan Badan Usaha lain (CV, PT dan Firma). Menurut situs koperindo.com (2003) merinci prinsip koperasi yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha anggota
- d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
- e. Mandiri, tidak tergantung kepada pihak lain
- f. Pendidikan perkoperasian untuk mewujudkan tujuan koperasi
- g. Kerjasama antarkoperasi

Prinsip-prinsip koperasi tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, pasal 5 ayat 1 dan 2 .

Dengan adanya landasan kerja koperasi, maka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan di dalamnya. Setiap bertindak hendaknya mencerminkan jiwa Pancasila, karena hal ini sudah menjadi falsafah bangsa dan negara Indonesia. Di samping itu dalam gerak dan langkahnya, koperasi harus sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Pasal di atas mencerminkan adanya demokrasi ekonomi yang berarti produksi dikerjakan oleh setiap orang di bawah pimpinan atau pemilikan anggota pada suatu masyarakat. Oleh karena itu koperasi Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena kemakmuran bukanlah untuk orang seorang melainkan untuk semua masyarakat. Di samping itu koperasi adalah unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral.

Tentang peranan koperasi dalam kehidupan suatu perekonomian oleh Amin Widjaja Tunggal (1995:5) dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan.
- b. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Dalam situs koperindo.com fungsi dan peranan koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peranan koperasi yang telah dirinci tersebut merupakan suatu cita-cita yang luhur dan pantas untuk di laksanakan terutama untuk membangun perekonomian Indonesia yang terpuruk. Dengan adanya koperasi yang kokoh maka banyak kemanfaatan yang diperoleh disana, seperti menyediakan lapangan pekerjaan, membantu penambahan pendapatan keluarga, menimbulkan rasa kebersamaan diantara anggota jadi koperasi merupakan alat untuk mempererat persatuan, dan tentu keberadaan koperasi telah turut andil dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengenai bentuk koperasi pada umumnya dibagi dua, menurut situs koperindo.com antara lain :

- a. Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan ber-anggotakan orang-perorangan.
- b. Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi

Dalam penelitian ini, Koperasi Samudra Sejahtera termasuk jenis koperasi primer karena anggotanya adalah orang-perorangan, yakni para pegawai pekerja bongkar muat barang dari kapal.

Organisasi sebuah koperasi mempunyai perangkat yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pengelola dalam sebuah koperasi merupakan pemegang kuasa dari pengurus koperasi yang diberi wewenang untuk mengelola usaha dan merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan, sedangkan tanggung jawab pengurus mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota tidak menjadi berkurang. Pengurus dan pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

Pengurus mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi. Pengurus koperasi, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaiannya, dan apabila dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Tugas dari pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, dan Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan. Pengelola koperasi diangkat untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan

koperasi. Pengelola mempunyai arti yang lebih luas dan memberi alternatif bagi koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manager atau direksi.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, berupa simpanan pokok dan wajib, dana cadangan, serta hibah, dan modal pinjaman dari anggota, koperasi lainnya, Bank atau lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi, serta sumber lain yang sah, dan koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992, bab VII pasal 41 dan 42 (Anonim, 2002):

- 1) Modal koperasi terdiri modal sendiri dan modal pinjaman
- 2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan pokok
 - b. Simpanan wajib
 - c. Dana cadangan
 - d. Hibah
- 3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lainnya dan anggotanya
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi dan syarat utang lainnya.
 - e. Sumber lain yang sah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan modal koperasi adalah kekayaan yang dapat digunakan dalam suatu proses produksi/perdagangan untuk menghasilkan suatu barang/jasa guna untuk kesejahteraan para anggota koperasi.

Lapangan usaha koperasi adalah usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. dengan demikian koperasi dapat berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

B. Partisipasi Anggota

Kata partisipasi diserap dari bahasa Inggris *participation* yang artinya mengikutsertakan pihak lain. Seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsinya akan berhasil jika mengikutsertakan partisipasi semua komponen dan unsur yang ada dalam organisasi.

Demikian pula untuk koperasi, koperasi akan berfungsi dengan baik dan berhasil jika mengikut sertakan partisipasi anggota, tanpa adanya partisipasi anggota mustahil koperasi dapat berhasil dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sagimun MD (1965:17) :

Koperasi adalah suatu alat untuk memperbaiki kehidupan berdasarkan tolong menolong diri sendiri dan *auto activitieit* dalam bentuk kerja sama. Hal ini menunjukkan koperasi itu diperlukan partisipasi anggota itu sendiri, artinya anggota itu berpartisipasi untuk anggota itu sendiri.

Dari pendapat tersebut bahwa koperasi hanyalah suatu alat untuk mencapai tujuan bersama, alat tersebut dapat berjalan bila orang-orang bisa bekerjasama. Dengan demikian yang bisa menghidupkan sarana untuk memperbaiki kehidupan yang berdasar atas kegotong royongan atau kekeluargaan tidak lain adalah partisipasi anggota.

Sejalan dengan pendapat di atas dikemukakan pula oleh Ninik Widiyanti (1994:65) bahwa:

Partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan serta bertanggungjawab jika sebagian besar anggota koperasi sudah menunaikan kewajiban dan melaksanakan hak serta bertanggung jawab, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik. Akan tetapi jika ternyata hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi dimaksud dikatakan buruk atau rendah.

Jadi partisipasi anggota sebagai anggota koperasi yang dijadikan ukuran adalah kesediaan dan kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan. Sedangkan kewajiban anggota adalah melakukan simpanan di koperasi baik simpanan pokok dan simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Kemudian hak anggota koperasi adalah mendapatkan pelayanan fasilitas dari koperasi.

Apa yang dijelaskan di atas sejalan dengan pendapat Hendar dan Kusnadi (1999:61) yang menyatakan:

Partisipasi pada koperasi dapat berupa partisipasi kontribusi dan dapat pula partisipasi intensif. Kedua jenis partisipasi tersebut timbul sebagai akibat peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Dalam kedudukannya sebagai pemilik :

- a. Para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (penyerahan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela), dan
- b. Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan, dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi. Partisipasi semacam ini disebut partisipasi kontributif. Kemudian dalam kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai, para anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingannya. Partisipasi ini disebut partisipasi intensif.

Kegiatan koperasi ini digalakkan dalam upaya menanamkan rasa kebersamaan dalam bidang sosial ekonomi, karena koperasi merupakan implementasi dari sistem ekonomi Pancasila. Di samping itu sebagai bentuk dari partisipasi anggota dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi partisipasi anggota dalam koperasi ini sekaligus sebagai partisipasi terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi ini harus dijaga oleh pengurus atau badan pengawas suatu koperasi.

Menurut Harsoyono Subyako dalam kutipan Sri Edi Swasono (1983:270) menyatakan:

Dengan berasumsi bahwa partisipasi anggota masih cukup baik, maka pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh badan pemeriksa supaya baik, sebab seringkali rendahnya partisipasi anggota koperasi karena badan pemeriksa masih terdiri dari orang-orang yang percaya dengan pengurus, sementara pengurusnya kurang jujur. Oleh karena itu badan pemeriksa benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya supaya anggota yakin koperasi berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini dapat meningkatkan partisipasi anggota.

Dengan demikian partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diharapkan peran aktif setiap anggota koperasi, dalam arti anggota tidak hanya selalu percaya kepada pengurus terutama dengan laporan-laporan yang diberikan pengurus, tetapi benar-benar diperiksa dan diawasi mekanisme jalannya usaha koperasi.

Partisipasi anggota yang terdiri partisipasi kontributif dan partisipasi insentif mempunyai hubungan yang erat, sebagaimana dijelaskan oleh Hendar dan Kusnadi (1996:61) :

- a. Dalam rangka membiayai pertumbuhan koperasi, kontribusi keuangan baik yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela maupun yang berasal dari usaha sendiri para anggota (partisipasi kontribusi keuangan) sangat diperlukan.
- b. Setelah dana yang terkumpul tersebut digunakan oleh perusahaan koperasi, proses pengambilan keputusan mengenai penetapan tujuan dan kebijaksanaan serta proses pengawasan jalannya perusahaan koperasi harus melibatkan anggota karena anggota sebagai pemilik perusahaan koperasi (partisipasi kontributif anggota dalam pengambilan keputusan).
- c. Tetapi untuk mendukung pertumbuhan koperasi, anggota sebagai pelanggan/pemakai memanfaatkan setiap pelayanan koperasi, manfaat yang diperoleh anggota tersebut akan semakin banyak, dan bila ini terjadi, kesadaran dalam pelaksanaan partisipasi kontributif akan semakin meningkat. Oleh karena itu anggota perlu dirangsang dengan pelayanan-pelayanan yang menarik dan sesuai kebutuhan anggota.

Berdasarkan uraian di atas maka partisipasi anggota koperasi, terutama pada Koperasi Samudra Sejahtera Samarinda mempunyai ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

1. Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib.
2. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan anggota secara aktif.
3. Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, mengetahui anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan bersama lainnya.
4. Aktif dalam melakukan transaksi yang dilayani koperasi baik unit simpan pinjam maupun unit toko dan jasa-jasa bongkar muat kapal.
5. Aktif dalam melunasi iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela

Agar koperasi tetap eksis maka partisipasi anggota selalu ditingkatkan dari hari – hari ke hari dan tahun ke tahun, Untuk itu, dibutuhkan pendidikan perkoperasian yang standar, terprogram, dan berkelanjutan bagi anggota. Dalam situs lapenkopnas.com tujuan pendidikan anggota adalah meningkatkan :

- a. Kontribusi modal anggota
- b. Kesadaran anggota untuk memanfaatkan pelayanan usaha koperasi
- c. Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan
- d. Pengawasan anggota terhadap koperasinya

Sementara itu dalam lapenkopnas (2002:8) menyiratkan tentang partisipasi anggota yang berkaitan dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah partisipasi anggota dalam melakukan transaksi di koperasi dan partisipasi modal (jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib). Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan partisipasi anggota adalah kontribusi anggota koperasi

dalam melakukan transaksi dan dalam memodali koperasi berupa simpanan pokok dan simpanan wajib.

C. Sisa Hasil Usaha

Koperasi yang telah berjalan dengan baik dimana mampu memupuk modal dan mampu menutupi kerugian maka koperasi telah mampu menghasilkan laba atau disebut dengan SHU (Sisa Hasil Usaha). Sisa Hasil Usaha penting diketahui oleh anggota karena SHU bagian anggota ditentukan secara proporsional berdasarkan besarnya transaksi dan kontribusi modal anggota, disamping itu SHU juga dapat digunakan untuk memperkuat struktur modal. Dalam neraca disebutkan dana cadangan (modal bersama). Biasanya, dana cadangan ini disisihkan dari SHU yang dipakai untuk memperkuat modal koperasi.

Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan : SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

SHU bagian anggota adalah uang yang akan diperoleh kembali oleh anggota setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 bab IX pasal 45 memberi aturan tentang Sisa Hasil Usaha sebagai berikut:

- 1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Jadi dari penjelasan tersebut Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban yang diperoleh dalam satu tahun buku.

Transaksi sangat erat kaitannya dengan SHU, karena SHU dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah transaksi dan partisipasi modal. artinya, semakin besar transaksi, maka semakin besar pula peluang seorang anggota untuk mendapatkan SHU. Hal ini terjadi jika transaksi anggota tercatat dengan baik dan benar.

Menurut Lopenkop (2002:5-7) yang dimaksud dengan transaksi adalah kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli barang atau jasa. Transaksi di koperasi merupakan pemanfaatan pelayanan oleh anggotanya, tetapi tidak hanya terbatas pada pemindahan barang atau jasa, juga ada fungsi kontrol di dalamnya. Hal ini terjadi, karena status anggota tidak hanya sebagai pemilik, tetapi pengguna pelayanan koperasi juga. Sementara itu yang dimaksud dengan partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memodali koperasinya. Ini akibat dari peran anggota sebagai pemilik koperasi. Bentuk partisipasi modal adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dibayarkan hanya sekali selama menjadi anggota, simpanan wajib dibayarkan secara

periodik. Bisa per bulan atau per tahun, tergantung AD dan ART koperasi yang bersangkutan.

SHU dibagi berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi yang akan diadakan pembagian yang adil berdasarkan kesepakatan rapat anggota. Misalnya untuk Koperasi Samudra Sejahtera Samarinda prosentase pembagian SHU dibagi dana-dana : 40% untuk cadangan, 40% untuk jasa anggota, 5% untuk dana pengurus, 5% untuk dana karyawan, 5% untuk dana pendidikan, 2,5% untuk dana sosial dan 2,5% untuk dana pembangunan.

Menurut Lapenkop (2002:6) menyatakan SHU yang dibagikan kepada anggota berasal dari transaksi dengan anggota. SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota boleh tidak dibagikan kepada anggota. Ini bisa dijadikan modal bersama untuk memperkuat struktur modal koperasi. Ketentuan mengenai ini dapat diputuskan dari Rapat Anggota.

Adapun cara menghitung SHU bagian anggota, berdasarkan pedoman dari Lapenkop (2002:13-18) dijelaskan sebagai berikut:

Perhitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi di bawah ini diketahui:

1. Total SHU koperasi
2. Persentase (%) SHU bagian anggota
3. Persentase (%) SHU bagian partisipasi modal
4. Persentase (%) SHU bagian transaksi
5. Modal (simpanan pokok dan wajib) anggota yang bersangkutan
6. Jumlah modal (simpanan pokok dan wajib) semua anggota
7. Transaksi anggota yang bersangkutan
8. Jumlah transaksi semua anggota

1.SHU dari transaksi. Jumlah transaksi anggota yang bersangkutan dibagi jumlah transaksi semua anggota. Kemudian hasilnya dikalikan dengan perkalian antara SHU koperasi dengan persentase SHU bagian anggota dan persentase bagian transaksi. Atau dalam rumus matematikanya menjadi :

$$\text{SHU anggota} = \frac{t}{T} \times a$$

Dimana :

t = jumlah transaksi anggota yang bersangkutan

T = Jumlah transaksi semua anggota koperasi

a = [(SHU koperasi x % SHU yang dibagikan ke anggota) x % SHU bagian transaksi].

Contoh cara menghitung SHU Mardiah:

Diketahui:

1. Total SHU koperasi = Rp 1.000.000,-
2. Persentase (%) SHU bagian anggota = 40%
3. Persentase (%) SHU bagian transaksi = 75% dari SHU bagian anggota
4. Jumlah transaksi Mardiah = Rp 100.000,-
5. Jumlah transaksi seluruh anggota = Rp 10.000.000,-

Maka:

$$\text{SHU Mardiah} = \frac{\text{Rp}100.000}{\text{Rp}10.000.000} \times [(\text{Rp}1.000.000 \times 40\%) \times 75\%]$$

(dari transaksi)

$$= \text{Rp } 3.000,-$$

Jadi besarnya SHU Mardiah yang diperoleh dari transaksi sebesar Rp 3.000,-

2. **SHU dari partisipasi modal.** Jumlah setoran modal anggota yang bersangkutan dibagi jumlah setoran modal semua anggota. Kemudian hasilnya dikalikan dengan perkalian antara SHU koperasi dengan persentase SHU bagian anggota dan persentase SHU bagian partisipasi modal. Atau dalam rumus matematikanya menjadi:

$$\text{SHU anggota} = \frac{m}{M} \times b$$

(dari partisipasi modal)

Dimana :

m= Jumlah modal anggota (simpanan pokok & wajib) yang bersangkutan

M = jumlah modal (simpanan pokok& wajib) semua anggota koperasi

b = [(SHU koperasi x % SHU yang dibagikan ke anggota) X % SHU bagian partisipasi modal].

Contoh diketahui:

1. Total SHU koperasi = Rp 1.000.000,-
2. Persentase (%) SHU bagian anggota = 40%
3. Persentase (%) SHU bagian partisipasi modal = 25% dari SHU bagian anggota
4. Jumlah simpanan pokok dan wajib = Rp 150.000
5. Jumlah simpanan seluruh anggota = Rp 15.000.000,-

Maka

$$\text{SHU Mardiah} = \frac{\text{Rp}150.000}{\text{Rp}15.000.000} \times [(\text{Rp}1.000.000 \times 40\%) \times 25\%]$$

(dari modal)

$$= \text{Rp } 1.000.000$$

Jadi besarnya SHU Mardiah yang diperoleh dari partisipasi modal sebesar Rp 1.000

Dengan demikian, total SHU yang diperoleh Mardiah sebesar:

Rp 3.000,- + Rp 1.000,- = Rp 4.000,-

Apabila rumus lengkapnya ditulis, maka menjadi :

$$\text{SHU} = \left[\left\{ \frac{t}{T} \times a \right\} + \left\{ \frac{m}{M} \times b \right\} \right]$$

(anggota)

Catatan:

t = Jumlah transaksi anggota yang bersangkutan

T = Jumlah transaksi semua anggota koperasi.

a = SHU koperasi x %SHU bagian anggota)x %SHU bagian transaksi].

m= Jumlah modal (simpanan pokok & wajib) anggota yang bersangkutan

M = Jumlah modal (simpanan pokok & wajib) semua anggota koperasi

b = [(SHU koperasi x %SHU bagian anggota) x %SHU bagian partisipasi modal.

D. Hipotesis

Berdasarkan atas landasan teoretis maka hipotesis penelitian adalah : “Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggota dengan sisa hasil usaha Koperasi Samudera Sejahtera Samarinda”.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Definsi Konsepsional

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari dua variabel yakni variabel bebas (X) berupa partisipasi anggota dan variabel terikat (Y) berupa sisa hasil usaha (SHU).

1. Partisipasi anggota adalah kontribusi anggota koperasi dalam melakukan transaksi dan dalam memodali koperasi berupa simpanan sukarela
2. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan yang merupakan milik anggota.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional memaparkan mengenai variabel-variabel yang diteliti dan sekaligus pembatasan karakteristik dari variabel tersebut. Variabel partisipasi anggota dikatakan sebagai variabel bebas (X) sedangkan sisa hasil usaha (SHU) ditetapkan sebagai variabel terikat (Y).

Dalam definisi operasional ini akan dikemukakan indikator-indikator yang ada sehingga memudahkan di dalam memahami permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. Partisipasi anggota diukur adalah kontribusi anggota dalam memberikan sumbangan nyata baik keuangan maupun penggunaan layanan koperasi tahun dari tahun buku 1999 sampai dengan 2003. Adapun indikator-indikator dari partisipasi anggota adalah:
 - a. Simpanan sukarela yaitu simpanan anggota yang dilakukan secara sukarela dan jumlahnya tidak di tentukan oleh pengurus koperasi
 - b. Aktivitas pembelian oleh anggota kepada koperasi.
 - c. Aktivitas kredit (pinjaman) oleh anggota kepada koperasi.
 - d. Aktivitas jasa lainnya
2. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang telah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban yang diperoleh dalam satu tahun buku dari tahun buku 1999 sampai dengan 2003 berdasarkan laporan Rugi Laba. Adapun indikator adalah Sisa Hasil Usaha (SHU)

- a. SHU yang berasal dari pendapatan toko,
- b. SHU yang berasal dari pendapatan jasa simpan pinjam
- c. SHU berasal dari pendapatan jasa-jasa bongkar muat barang.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Koperasi Samudra Sejahtera Samarinda. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dimulai dari tanggal Pebruari 2004 – Juni 2004.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah obyek yang akan diteliti dalam hal ini seluruh jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan besarnya transaksi anggota serta Sisa Hasil Usaha Koperasi Samudra Sejahtera Samarinda, sejak koperasi berdiri tahun 1987 hingga sekarang (2004). Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ali (1983:54), memberikan pengertian populasi dalam penelitian sebagai berikut:

Dalam melakukan penelitian, adakalanya peneliti menjadikan keseluruhan unit obyek untuk diteliti; adakalanya dia hanya mengambil sebagian saja dari seluruh obyek yang diteliti, sebagai dasar untuk menarik kesimpulan, oleh sebabnya banyak anggota obyek yang diteliti atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang logis. Meskipun demikian kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap sebagian obyek tersebut dapat mencakup dan berlaku bagi seluruh obyek. Keseluruhan obyek dalam penelitian disebut "Populasi Penelitian".

2. Sampel

Penulis mengambil sebagian saja yang diteliti sebagai sampel, jadi sampel dari penelitian ini adalah seluruh jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan besarnya transaksi anggota serta Sisa Hasil Usaha Koperasi Samudra Sejahtera Samarinda, tahun buku 1999 – 2003 (selama jangka waktu 5 tahun).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data sebagai bahan penelitian oleh penulis digunakan teknik pengumpulan berupa teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data mengenai jumlah anggota, besarnya simpanan pokok dan wajib yang terdapat di neraca, catatan hasil transaksi anggota pada koperasi, serta laporan Sisa Hasil Usaha dari tahun buku 1999 – 2003.

Alasan penggunaan teknik dokumentasi karena penelitian surut berlakunya adalah surut kebelakang artinya penulis melakukan penelitian setelah kejadian telah berlangsung sehingga hanya terdapat bukti-bukti dokumen yang dijadikan obyek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Regresi Sederhana

Regresi digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila nilai variabel yang lain berubah. Persamaan regresi sederhana menurut Sugiyono(2000:171), sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX$$

dimana :

\hat{Y} = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan (baca Y topi)

a = konstanta (harga Y bila X =0)

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan

X = Subyek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Harga a dan b dicari dengan rumus :

$$a = \frac{(\sum Y_1)(\sum X_1^2) - (\sum X_1)(\sum X_1Y_1)}{n\sum X_1^2 - (\sum X_1)^2}$$

$$b = \frac{n\sum X_1Y_1 - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{n\sum X_1^2 - (\sum X_1)^2}$$

Selanjutnya dari hasil persamaan regresi sederhana tersebut dapat kita tentukan garis regresi

2. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y menggunakan uji F dengan rumus menurut J. Supranto (2000:114) adalah :

$$F_0 = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - k)}$$

Selanjutnya hasil F hitung dikonsultasikan dengan F tabel, dengan pada taraf kesalahan ditetapkan 5% (taraf kepercayaan 95%), dengan ketentuan :

- 1). Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y;
- 2). Jika F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y.

3. Korelasi Product Moment

Untuk mengetahui hubungan partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) penulis mempergunakan analisis penulis akan menganalisis data menggunakan tehnik analisis statistik korelasi *Product Moment* dari *Karl Pearson* menurut kutipan Sugijono (2000:213) :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

r_{xy}	=	Koefisien korelasi antara gejala x dan gejala y
x	=	Partisipasi anggota
y	=	Sisa Hasil Usaha
n	=	Jumlah Tahun Buku

Selanjutnya hasil r hitung dikonsultasikan dengan r tabel korelasi *product moment*, dengan n =5, pada taraf kesalahan ditetapkan 5% (taraf kepercayaan 95%), dengan ketentuan :

- 1). Jika r hitung $>$ r tabel, maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan Y;
- 2). Jika r hitung $<$ r tabel, maka H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan Y.

4. Uji t

Sesudah diketahui harga r dengan rumus korelasi, maka untuk membuktikan kebenarannya hipotesis untuk sampel penelitian maka dilakukan pengujian dengan rumus uji t (t – tes) menurut Sugijono (2000:214) sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel. Untuk kesalahan 5% dengan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$. Hasil uji t di atas akan terlihat apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_o) ditolak yang berarti hubungan kedua variabel signifikan namun apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_o) diterima yang berarti hubungan kedua variabel tidak signifikan (tidak mempunyai keberartian).

5. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya kontribusi partisipasi anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat diketahui dengan mencari koefisien determinasi dengan rumus menurut Sri Mulyono (2000:105) :

$$r^2 = \frac{\{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)\}^2}{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}$$

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Samudera Sejahtera

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri perhubungan Dan menteri Tenaga kerja nomor : KM. 130/KP. 803/PHB/1986 dan KP. 837/MEN/1986, maka dibubarkanlah Yayasan Usaha Karya (YUKA) sebagai tempat pengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di seluruh pelabuhan Indonesia. Untuk dasar hukumnya dikeluarkanlah: "Instruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja, Nomor : IM. 02/HK. 601/PHB-1980 dan Nomor: INS.03/ MEN/1989, tanggal 14 Januari 1989, tentang : Pembentukan Koperasi Ditiap pelabuhan sebagai pengganti YUKA.

Tindak lanjut atas instruksi bersama tersebut kemudian dikeluarkanlah instruksi bersama:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja, dan
3. Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi

Nomor: UM.52/1/1989 dan nomor: KEP.103/BW/1989; 17/SKB/BLK/VI/1989, tanggal 1 Juni 1898, tentang : Pembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Seluruh Indonesia.

Di pelabuhan Samarinda sejak dibubarkannya YUKA pada tahun 1986 tersebut sebagai akibat dikeluarkannya keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja, sehingga tidak ada pengelola TKBM pelabuhan Samarinda. Untuk mengatasi kekosongan tersebut oleh tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Samarinda dibentuk koperasi KOBUKARMI Samarinda dengan nomor akte; 898/BH/15, tanggal 1 Pebruari 1986 dari Departemen Koperasi. Pada tanggal 1 Pebruari 1989 Rapat Anggota Khusus Koperasi KOBUKARMI mengganti/merombak anggaran dasar dengan akte : 898a/BH/XVI/VI/1989 dari Departemen Koperasi. Tanggal 24 Juni 1989 dengan merubah namanya menjadi Koperasi Pekerja Maritim Indonesia (KOPMI) Samarinda. Sebagai tindak lanjut instruksi bersama Dirjen Perhubungan laut, Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan pengawasan Norma Kerja serta Dirjen Bina Lembaga Koperasi yang tersebut di atas maka, maka rapat Anggota Khusus KOPMI tanggal 21 Maret 1990 merubah anggaran dasarnya dan namanya menjadi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda dengan akte: 898b/BH/XVI/V/1990, tanggal 21 Mei 1990 dari Departemen Koperasi.


KOMURA mengalami perkembangan usahanya dalam bidang pertambangan usaha, maka dalam Rapat Anggota Khusus tanggal 26 Agustus 1993 memutuskan persoalan beberapa pasal yang ada dalam akte nomor 898b/BH/XVI/V/1990. Dengan dibuatkan akte baru nomor 898c/BH/XVI/IX/1993 tertanggal 28 September 1993.

Kini jumlah anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) sebanyak 1.200 oarang yang dibagi dalam oer unit, yang berjumlah 35 unit (unit 1-35), yang perunitnya berjumlah 25 orang.

Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) memiliki beberapa bentuk yaitu :

1. Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) adalah koperasi primer, yang merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan azas kekeluargaan oleh TKBM di pelabuhan Samarinda.
2. Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) merupakan organisasi ekonomi yang mandiri, dimana Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
3. Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) beranggotaan TKBM yang terdaftar pada pelabuhan Samudera, yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA)
4. Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) mewajibkan kepada pengurus dan pengawas untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota
5. Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) tidak bernaung dan tidak bertanggung kepada Badan Usaha atau organisasi lain dan tidak dapat menjadi sumber dana atau menjadi anak perusahaan pihak luar dari KOMURA.
6. Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) dibentuk dari, oleh, dan untuk tenaga kerja bongkar muat, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI OPERASIONAL
TKBM KOMURA PELABUHAN SAMARINDA
PERIODE TAHUN 1999-2003**



Sumber : Koperasi Samudera Sejahtera Samarinda

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Operasional TKBM Komura Pelabuhan

- a. Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, rapat anggota bertugas untuk membuat dan menetapkan:
 - 1) Anggaran Dasar Koperasi.
 - 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
 - 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
 - 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
 - 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 6) Pembagian sisa hasil usaha.
- b. Pengurus
Pengurus adalah orang-orang yang ditunjuk dalam rapat anggota untuk diberi wewenang/kekuasaan mengelola koperasi. Adapun tugas dan wewenang pengurus adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengelola koperasi dan kegiatan usahanya.

- 2) Mengajukan rancangan kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
 - 4) Mengajukan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
 - 6) Mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.
 - 7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
 - 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.
- c. Badan Pemeriksa atau Pengawas
Badan Pemeriksa mewakili anggota dalam melakukan pengawasan atas tata kehidupan koperasi dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.

Adapun tugas dan tanggung jawab badan pemeriksa adalah :

- 1) Mengawasi pelaksanaan tata kehidupan koperasi dan usaha serta pelaksanaan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pengurus.
 - 2) Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi.
 - 3) Mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu mengenai:
 - a) Bidang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaan kas.
 - b) Persediaan barang-barang serta kekayaan koperasi.
 - c) Laporan keuangan.
 - 4) Membuat laporan pemeriksaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada rapat anggota.
- d. Badan Penasehat
Badan Penasehat adalah orang-orang yang mewakili anggota maupun bukan anggota yang ditunjuk sebagai penasehat atas jalannya koperasi

Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda memiliki beberapa bidang usaha : a)Unit Poliklinik dan kesehatan, b) Unit Pertokoan, c) Unit transportasi laut/sungai, d)Unit Taxi Darat Mangkupalas-Samarinda, e)Unit Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)

B. Data Hasil Penelitian

Data yang penulis sajikan adalah yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan dianalisis untuk melakukan penolakan atau penerimaan atas hipotesis yang telah penulis ajukan. Akhirnya dari analisis ini dapat diadakan pembahasan secara mendalam dan dibuatkan kesimpulan.

1. Partisipasi Anggota

Mengenai partisipasi anggota Koperasai Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda mengenai frekuensinya dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mengenai rincian partisipasi dapat dilihat pada lampiran penelitian ini, adapun rekapitulasi partisipasi anggota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Partisipasi Anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda Tahun Buku 1999 Sampai 2003

No.	Tahun	Simpanan Sukarela	Aktivitas Pembelian Barang dan Jasa	Aktivitas Kredit	Jumlah Partisipasi	Kenaikan
1	1999	60.323.500	92.783.980	58.850.500	211.959.979	100%
2	2000	81.022.500	96.241.896	95.067.500	272.333.896	128,48%
3	2001	101.596.500	99.029.150	104.000.000	304.627.651	143,7%
4	2002	122.170.500	98.803.500	112.243.500	333.219.502	157,2%
5	2003	142.744.500	103.501.376	129.567.000	375.814.879	177,30%
Jumlah					1.497.955.907	

Catatan : Tahun 1999 sebagai tahun dasar (100%)

Sumber: KOMURA Samarinda

Disamping partisipasi anggota sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, terdapat pula partisipasi non anggota (masyarakat luar) yang dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2. Partisipasi Non Anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda Tahun Buku 1999 Sampai 2003.

No.	Tahun	Aktivitas Pembelian Barang dan Jasa	Kenaikan
1	1999	45.135.600	100%
2	2000	56.134.575	116,92%
3	2001	76.337.450	139,93%
4	2002	76.315.600	162,93%
5	2003	77.875.925	186,40%
Jumlah		331.799.150	

Catatan : Tahun 1999 sebagai tahun dasar (100%)

Sumber: KOMURA Samarinda

2. Sisa Hasil Usaha

Data Sisa Hasil Usaha Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda penyebaran frekuensinya dapat diperhatikan tabel berikut:

Tabel 3. Sisa Hasil Usaha Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda Tahun Buku 1999 Sampai 2003.

No.	Tahun	Sisa Hasil Usaha	Kenaikan
1	1999	5.540.039	100%
2	2000	6.475.370	116,88%
3	2001	16.037.325	789,48%
4	2002	46.219.602	834,28%
5	2003	71.870.444	1297,29%
Jumlah		146.142.780	

Catatan : Tahun 1999 sebagai tahun dasar (100%)

Sumber: KOMURA Samarinda

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Data yang akan penulis analisis adalah data yang terdapat pada tabel 2 dan 3. Penulis dalam melakukan analisis terhadap kedua variabel yakni mengenai Partisipasi Anggota (variabel X) dan Sisa Hasil Usaha (variabel Y) menggunakan analisis statistika dari *Karl Pearson's Product Moment*.

Untuk itu penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan metode tanpa rata-rata sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Perhitungan Koefisien Korelasi Berdasar Rumus *Karl Pearson's* Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda Dalam Rupiah

Tahun	Partisipasi Anggota (X)	Sisa Hasil Usaha (Y)	XY	X ²	Y ²
1999	211959979	5540039	1,1743 ¹⁵	4,4927 ¹⁶	3,0692 ¹³
2000	272333896	6475370	1,7635 ¹⁵	7,41658 ¹⁶	4,19304 ¹³
2001	304627651	16037325	4,8854 ¹⁵	9,2798 ¹⁶	2,57196 ¹⁴
2002	333219502	46219602	1,5401 ¹⁶	1,11035 ¹⁷	2,13625 ¹⁵
2003	375814879	71870444	2,701 ¹⁶	1,41237 ¹⁷	5,16536 ¹⁵
Jumlah	1497955907	146142780	5,0234 ¹⁶	4,64163 ¹⁷	7,63143 ¹⁵

Sumber: diolah dari table 2 dan 3

Dari tabel di atas diketahui:

$$N = 5$$

$$\Sigma X = 14979559$$

$$\Sigma Y = 146142780$$

$$\Sigma X^2 = 4,64163^{17}$$

$$\Sigma Y^2 = 7,63143^{15}$$

$$\Sigma XY = 5,0234^{16}$$

Selanjutnya dengan bantuan komputer aplikasi Microsoft Excel 2003 hasil penghitungan dapat di lihat di bawah ini:

1. Regresi Sederhana


Harga a dan b dicari dengan rumus :

$$a = \frac{(\sum Y_1)(\sum X^2_1) - (\sum X_1)(\sum X_1Y_1)}{n\sum X^2_1 - (\sum X_1)^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(14614278)(4,6416^{17}) - (1497955907)(5,02344^{16})}{5(4,6416^{17}) - (2,24387^{18})} \\
&= \frac{6,7834^{25} - 7,52489^{25}}{2,3208^{18} - 2,24387^{18}} \\
&= \frac{-7,4149^{24}}{7,6942^{16}} \\
&= -96369071 \\
b &= \frac{n \sum X_1 Y_1 - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{n \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2} \\
&= \frac{5(50234^{16}) - (1497955907)(146142780)}{5(4,6416^{17}) - (2,24387^{18})} \\
&= \frac{2,5117^{17} - 2,18915^{17}}{2,3208^{18} - 2,24387^{18}} \\
&= \frac{3,2257^{17}}{7,694^{16}} \\
&= 0,419
\end{aligned}$$

Jadi persamaan regresi sederhana X atas Y atau partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha adalah $\hat{Y} = -96369071 + 0,419 X$.

Model hubungan antara variabel partisipasi anggota koperasi (X) dengan sisa hasil usaha (SHU) (Y) dengan menggunakan model persamaan regresi $\hat{Y} = -96369071 + 0,419 X$ dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :



Gambar 2 : Garis Regresi $\hat{Y} = -96369071 + 0,419 X$

2. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y menggunakan uji F dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} F_0 &= \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - k)} \\ &= \frac{0,805 / (2 - 1)}{1 - 0,805 / (5 - 2)} \\ &= \frac{0,805 / 1}{0,195 / 3} \\ &= \frac{0,805}{0,065} \\ &= 12,38 \end{aligned}$$

Selanjutnya hasil F hitung (12,4) dikonsultasikan dengan F tabel, pada taraf kesalahan 5% dengan dk pembilang = k=2 dan dk penyebut = (n-k) = 5-2=3, maka diperoleh F tabel = 9,55. Ternyata F hitung (12,38) > F tabel (9,55) dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggota dengan sisa hasil usaha.

Karena F hitung (12,38) > F tabel (9,55), maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y, dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan dinyatakan terbukti.

3. Korelasi Product Moment

Untuk mencari korelasi (r) product moment dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \\ &= \frac{5 \cdot 5,0234^{16} - (1497955907)(146142780)}{\sqrt{\{5 \cdot 4,6416^{17} - (1497955907)^2\} \{5 \cdot 7,6314^{15} - (146142780)^2\}}} \\ &= \frac{2,5117^{17} - 2,18915^{17}}{\sqrt{(2,3208^{18} - 2,24387^{18})(3,8157^{18} - 2,13577^{16})}} \\ &= \frac{3,2257^{16}}{\sqrt{(7,6942^{16})(1,6799^{16})}} \\ &= \frac{3,2257^{16}}{(2773835)(129612656)} \\ &= \frac{3,2257^{16}}{3,5953^{16}} \\ &= 0,897 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui nilai koefisien korelasi sebesar $r = 0,897$. Selanjutnya dicari interpretasi nilai tersebut berdasarkan pendapat dari Sugiyono. Jadi

interpretasi dari korelasi tersebut di atas menurut ukuran yang konservatif adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel Interpretasi r Product Moment

r	Interpretasi
Antara 0,800 sampai dengan 1,000	Tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800	Cukup
Antara 0,400 sampai dengan 0,600	Agak rendah
Antara 0,200 sampai dengan 0,400	Rendah
Antara 0,000 sampai dengan 0,200	Sangat rendah / tak berkorelasi

Sumber: Sugiyono (2000:275)

Berdasarkan tabel tersebut, koefisien korelasi (r) dengan harga 0,897 terletak antara 0,800 sampai dengan 1,000 dengan interpretasi “tinggi”. Dengan hasil korelasi (r) yang positif menunjukkan adanya hubungan yang positif yang tinggi/kuat antara kedua variabel tersebut.

Dengan demikian ternyata penelitian terbukti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi anggota dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda.

4. Uji t

Untuk membuktikan bahwa kedua variabel terdapat hubungan yang signifikan dapat dilakukan uji t dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{0,897 \sqrt{5-2}}{\sqrt{1-0,805}} \\
 &= \frac{0,897 \sqrt{3}}{\sqrt{0,195}} \\
 &= \frac{1,553649574}{0,441588043} \\
 &= \mathbf{3,52}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengecekan pada harga tabel t untuk kesalahan 5% pada dk = 5-2=3 diperoleh t tabel = 3,18. Ternyata t hitung (3,52) > t tabel (3,18) dengan demikian hipotesis alternatif (ha) diterima, dan hipotesis nol (ho) ditolak, kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi anggota dengan sisa hasil usaha (SHU).

5. Koefisien Determinasi

Besarnya sumbangan relatif antara partisipasi anggota terhadap Sisa Hasil Usaha dapat dicari dengan koefisien determinasi (r^2), dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} r^2 &= \frac{\{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)\}^2}{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}} \\ &= \frac{\{5(5,0234^{16}) - (1497955907)(146142780)\}^2}{\{5(4,6416^{17}) - (2,24387^{18})5(7,63143^{15}) - (2,136^{16})\}^2} \\ &= \frac{\{2,5117^{17} - 2,18915^{17}\}^2}{\{(2,3208^{18} - 2,24387^{18})(3,8157^{18} - 2,1357^{16})\}^2} \\ &= \frac{\{3,2257^{16}\}^2}{\{(7,6942^{16})(1,6799^{16})\}^2} \\ &= \frac{1,0405^{33}}{1,2926^{33}} \\ &= 0,805 \end{aligned}$$

Jadi berdasarkan perhitungan di atas, sumbangan relatif antara Partisipasi Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda adalah sebesar 0,805 (80,5%), sedang sisanya 19,5% dipengaruhi/disumbang oleh faktor lain yaitu partisipasi dari non anggota (masyarakat sekitar).

B. Pembahasan

Pertama. Dalam sebuah koperasi, modal mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan koperasi, yakni untuk mendapatkan laba yang akhirnya untuk mensejahterakan anggotanya. Sumber modal koperasi mula-mula diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi dari pihak lain dan penyisihan Sisa Hasil Usaha yang berupa cadangan. Dalam perkembangan koperasi tergantung dari keaktifan anggota dalam menggunakan jasa-jasa koperasi. Sebab adanya transaksi baik berupa pembelian barang dan jasa pada unit pertokoan, pembelian jasa-jasa lain yang ada di koperasi, serta penggunaan jasa kredit (simpan pinjam) maka akan mengakibatkan koperasi mendapat pendapatan/penghasilan, dimana sebagian dari pendapatan itu digunakan untuk pemupukan modal kerja yang digunakan untuk membiayai operasional koperasi sehari-hari seperti untuk belanja barang, membayar pegawai, membayar rekening listrik dan sebagainya atau bisa dikatakan modal kerja dalam koperasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi sehari-hari dalam jangka pendek. Semakin tinggi partisipasi anggota pada koperasi maka koperasi akan memperoleh sumber modal yang besar, modal kerja yang besar, dan pendapatan koperasi semakin meningkat sehingga akhirnya Sisa Hasil Usaha atau Laba Koperasi akan bertambah pula.

Kedua. Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa perkembangan Partisipasi Anggota koperasi yang berjumlah 1140 orang pada tahun 1999 diperoleh dana Rp 211.959.979,- (100%) kemudian pada tahun 2000 ada kenaikan partisipasi anggota sebesar Rp

60.373.917,- (128,48%) menjadi Rp 272.333.896,-. Tahun 2001 terdapat kenaikan partisipasi Rp 32.293.755,- (143,7%) menjadi Rp 304.627.651,-. Tahun 2002 terdapat kenaikan partisipasi sebesar Rp 28.591.851,- (157,2%) menjadi Rp 333.219.502,-. Selanjutnya tahun 2003 terdapat kenaikan partisipasi sebesar Rp 42.595.377,- (177,30%) menjadi Rp 375.814.879,-. Kenaikan disebabkan naiknya simpanan sukarela, kenaikan pembelian barang dan jasa serta kenaikan simpan pinjam oleh anggota.

Perlu diketahui berdasarkan catatan yang terdapat pada buku laporan pengurus ternyata untuk partisipasi anggota dalam penyimpanan, pembelian dan partisipasi kredit (peminjaman) semua anggota lancar dalam pembayarannya.

Ketiga. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari tahun ke tahun ada peningkatan namun ada pula penurunan, kemudian ada peningkatan kembali. Pada tahun 1999 SHU yang diperoleh adalah sebesar Rp 5.540.039,- (100%). Pada tahun 2000 ada kenaikan SHU sebesar Rp 935.331,- (116,9%) menjadi Rp 6.475.370,-. Pada tahun 2001 ada kenaikan SHU sebesar Rp 9.561.995 (789,48%) menjadi Rp 16.037.325,-. Pada tahun 2002 ada kenaikan SHU sebesar Rp 30.182.277,- (834,28%) menjadi Rp 46.219.602,-. Pada tahun 2003 ada kenaikan SHU sebesar Rp 25.650.842 9 (1297,29%) menjadi Rp 71.870.444,-.

Keempat. Kemudian kedua data tersebut dicari korelasinya dengan menggunakan statistik Korelasi *Product Moment*, sebagaimana tercantum dalam tabel 5 dan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi (r) = 0,897 dengan interpretasi “tinggi”. Ini berarti hubungan partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha adalah positif namun kategori “tinggi”. Kategori “tinggi” disini disebabkan oleh semakin meningkatnya partisipasi anggota dari tahun 1999 hingga 2003. Dengan demikian meningkatnya kenaikan partisipasi anggota diimbangi pula dengan kenaikan sisa hasil usaha (SHU).

Adanya partisipasi anggota pada koperasi merupakan sumbangan terhadap pembentukan modal kerja dalam penelitian ini adalah modal kerja yang terdapat dalam aktiva lancar yang belum dikurangi dengan kewajiban, biasa disebut dengan modal lancar kotor yaitu keseluruhan nilai aktiva lancar. Dimana modal kerja ini diputar secara terus menerus dalam rangka operasional perusahaan koperasi.

Dengan modal kerja yang telah digunakan sebaik-baiknya membuat koperasi semakin lama semakin berkembang/meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya persediaan barang yang cukup untuk melayani konsumen (anggota dan masyarakat sekitarnya), kemampuan koperasi dalam memberi pinjaman yang tinggi kepada para anggota, dan koperasi terhindar dari krisis modal kerja karena turunnya nilai dan aktiva lancar.

Selanjutnya melalui uji hipotesis menggunakan uji F dimana diperoleh F hitung (12,38) > F tabel (9,55), maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y, dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan dinyatakan terbukti. Jadi dari hasil penelitian ini terlihat bahwa modal kerja telah digunakan untuk operasional koperasi seperti membayar upah pegawai, pembelian barang-barang, dan untuk biaya keperluan sehari-hari. Sisa Hasil Usaha yang semakin meningkat hal ini disebabkan modal kerja kuantitatif telah digunakan untuk operasional koperasi, dan koperasi mengalami kemajuan sehingga modal kerja kuantitatif meningkat maka laba/Sisa Hasil Usaha juga meningkat.

Kelima. Berdasarkan data yang penulis terima dari koperasi itu ternyata bahwa SHU telah dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati oleh anggota dalam rapat anggota yakni sebesar 40% untuk cadangan, 40% SHU untuk anggota, 5% untuk dana pengurus, 5% untuk dana karyawan, 5% untuk pendidikan, 2,5% untuk keperluan dana sosial dan 2,5% untuk dana pembangunan.

Besarnya sumbangan partisipasi anggota terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha adalah $r^2 = 0,805$ (80,5%), sedangkan sisanya 19,5% adalah sumbangan Partisipasi dari non anggota (masyarakat sekitar) sebagaimana tercantum dalam tabel 2.

Pendapatan koperasi tidak lepas pula dari peranan non anggota koperasi dalam hal ini masyarakat sekitar koperasi yang melakukan transaksi pada koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA), hanya sayangnya dalam laporan Sisa Hasil Usaha tidak dijelaskan pendapatan koperasi non anggota.

Akhirnya tujuan koperasi yang mulia yaitu untuk mensejahterakan para anggotanya, dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat indikatornya dari adanya Sisa Hasil Usaha dengan prosentase sebanyak 40% dari besaran SHU dibagikan kepada anggota sesuai Undang-Undang Koperasi seyogyanya SHU dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya partisipasi anggota dalam melaksanakan transaksi di koperasi. Namun dalam praktiknya SHU tersebut dibagi rata, tanpa mempedulikan besar kecilnya jasa anggota.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari hasil penulisan di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Keadaan partisipasi anggota koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda pada tahun 1999 diperoleh dana Rp 211.959.979,- (100%) kemudian pada tahun 2000 ada kenaikan partisipasi anggota sebesar Rp 60.373.917,- (28,48%) menjadi Rp 272.333.896,-. Tahun 2001 terdapat kenaikan partisipasi Rp 32.233.755 (11,84%) menjadi Rp 304.627.651,-. Tahun 2002 terdapat kenaikan partisipasi sebesar Rp 28.591.851,- (9,39%) menjadi Rp 333.219.502,-. Selanjutnya tahun 2003 terdapat kenaikan partisipasi sebesar Rp 42.595.377,- (12,78%) menjadi Rp 375.814.879,-. Kenaikan disebabkan naiknya simpanan sukarela, kenaikan pembelian barang dan jasa serta kenaikan simpan pinjam oleh anggota.
2. Keadaan sisa hasil usaha (SHU) koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda pada tahun 1999 SHU yang diperoleh adalah sebesar Rp 5.540.039,- (100%). Pada tahun 2000 ada kenaikan SHU sebesar Rp 935.331,- (16,88%) menjadi Rp 6.475.370,-. Pada tahun 2001 ada kenaikan SHU sebesar Rp 9.561.995 (789,48%) menjadi Rp 16.037.325,-. Pada tahun 2002 ada kenaikan SHU sebesar Rp 30.182.277,- (834,28%) menjadi Rp 46.219.602,-. Pada tahun 2003 ada kenaikan SHU sebesar Rp 25.650.842 (1297,29%) menjadi Rp 71.870.444,-.
3. Terdapat hubungan yang “tinggi” antara partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) Samarinda, tahun buku 1999-2003. Berdasarkan analisis statistik korelasi *product moment*, diperoleh koefisien korelasi (r) = 0,897 dengan interpretasi “tinggi”. Kategori “tinggi” disini disebabkan oleh partisipasi anggota yang meningkat dari tahun 1999 hingga 2003 sehingga meningkatkan pula sisa hasil usaha.

Besarnya sumbangan partisipasi anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha adalah $r^2 = 0,805$ (80,5%), sedang sisanya 19,5% adalah sumbangan partisipasi dari non anggota (masyarakat sekitar). Pengaruh yang signifikan ditandai dengan besarnya hasil uji F dimana diperoleh $F_{hitung} = 12,38$, berdasarkan hasil konsultasi dengan F_{tabel} pada taraf kesalahan 5% dengan dk pembilang $=k=2$ dan dk penyebut $= (n-k) = 5-2=3$, maka diperoleh $F_{tabel} = 9,55$. Ternyata $F_{hitung} (12,38) > F_{tabel} (9,55)$ dengan demikian H_0 ditolak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disimpulkan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan para pengurus koperasi untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota dan peningkatan pengelolaan modal kerja untuk mengembangkan usaha serta melakukan pencatatan, partisipasi anggota dengan tertib disertai pengawasan dari Badan Pemeriksa agar benar-benar terlihat mana partisipasi anggota yang aktif dan mana yang pasif. Dengan adanya pencatatan yang tertib dapat memudahkan pengurus untuk membagi SHU.
2. Disarankan agar para anggota meningkatkan partisipasi dalam melakukan transaksi pada koperasi agar koperasi memperoleh pendapatan yang tinggi sehingga sisa hasil usaha mengalami kenaikan yang tinggi. Sebab telah dibuktikan dari penelitian ini bahwa partisipasi anggota yang aktif punya peranan dalam peningkatan sisa hasil usaha. Di samping itu partisipasi non finansial seperti sumbangan saran, tenaga, fikiran anggota sangat diharapkan dalam membantu pengembangan koperasi.
3. Disarankan pihak Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil untuk dapat membimbing secara rutin pada koperasi ini dan dapat memberikan bantuan dana untuk pengembangan koperasi yang cukup baik ini.
4. Disarankan untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan penelaahan lebih lanjut dan bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Arloka, Surabaya.

_____, *Definisi, Bentuk, Peranan Dan Fungsi Koperasi*, diakses dari <http://www.koperindo.com>, tanggal 2 Januari 2003

_____, *Pendidikan Anggota Koperasi*, diakses dari <http://www.lapenkopnas.com>, tanggal 2 Januari 2003.

Amin Widjaja Tunggal, 1994, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Arifinal Chaniago, 1979, *Perkoperasian Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.

- Hendar dan Kusnadi, 1999, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- J. Supranto, 2000, *Analisis Regresi, Teori Kasus Dan Solusi*, BPFE, Yogyakarta
- Muhamad Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan*, Angkasa, Bandung
- Ninik Widiyanti, 1982, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rully Indrawan, *Dasar-dasar Koperasi: Implementasi Dalam Manajemen*, diakses dari <http://rullyindrawan.tripod.com>, tanggal 2 Januari 2004
- Sagimun, MD, 1965, *Indonesia Berkoperasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sri Edi Swasono, 1983, *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Mulyono, 2000, *Peramalan Bisnis dan Ekonometrika*, BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2000, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- S. Margono, 2003, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1979, *Metode Penelitian Survey*, Tarsito, Bandung.
- Tim LAPENKOP Nasional, 2002, *SHU Anggota Koperasi*, Lapenkop Nasional, Jakarta

file : <http://guruvalah.20m.com/script1.pdf>

©2004, guruvalah.20m.com, All Rights Reserved